SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
Nomor: 502/KPA.W.25-A7/HK2.6/VII/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Menimbang

a. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani terdiri dari seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi.

b. Bahwa sebagian wilayah tersebut termasuk wilayah yang sulit dijangkau.

c. Bahwa selain kendala lokasi yang jauh, masyarakat juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan tempat tinggal mereka dengan kantor Pengadilan, sementara problem hukum yang mereka hadapi seharusnya segera mendapatkan kepastian hukum, maka perlu diadakan pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;

Memperhatikan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Ketua Muda ULDILAG Mahkamah Agung RI Nomor: 01/TUADA-AG/I/2013, tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2024;
Pertama	:	Menetapkan Distrik Sarmi, dan Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sentani tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran I surat keputusan ini;
Kedua	:	Majelis Hakim dan Tim Pelaksana Teknis lainnya yang akan melaksanakan Sidang di luar gedung pengadilan tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini;
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata keliru dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 1 Juli 2024

K e t u a ,

Huda Lukoni

Tembusan di sampaikan kepada Yth :
1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama MA RI di Jakarta.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura di Jayapura.

Lampiran I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
Nomor: 502/KPA W.25-A7/HK2.6/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024

DAFTAR TEMPAT SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2024

No	Tempat	Alamat	Tanggal Sidang	Keterangan
1.	KUA Sarmi	Jalan Inpres Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi -	17 sampai 19 Juli 2024 -	-

Ketua Pengadilan Agama Sentani

Huda Lukoni

Lampiran II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
Nomor: 502/KPA W.25-A7/HK2.6/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024

TENTANG

TIM PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
OLEH PENGADILAN AGAMA SENTANI
DI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

NO	NAMA / NIP	GOL/RUANG	JABATAN	KET
1.	Huda Lukoni, S.HI., S.H., M.H. NIP. 19790927 200704 1 001	Pembina, IV/a	Ketua	Ketua Majelis/ Mediator
2.	Pipit Rospitawati, S.H., M.H. NIP. 19710125 200312 2 004	Pembina, IV/a	Panitera	Panitera Sidang
3.	Darni, S.H. NIP. 19870921 200904 2002	Penata Muda Tk.I, III/b	Panitera Muda Hukum	Panitera Sidang
4.	Endah Prastiwi S., S.H. NIP. 19680519 199403 2 004	Penata Tingkat.I, III/d	Sekretaris	Pejabat Penanggung Jawab
5.	Purnalinda Anakotta, A.Md. NIP. 19810419 201101 2 004	Penata Muda Tk.I, III/b	Jurusita	Jurusita
6	Zulfahmi Syarif, S.H.I.	-	PPNPN	Bagian Perlengkapan
7	Emha Rizal Sanmas, S.Kom.	-	PPNPN	Bagian Administrasi

Ketua Pengadilan Agama Sentani

Huda Lukoni